

PEMBENTUKAN – TIM INTERNAL – WASDAL BMN

2026

KPT 54 TAHUN 2026 : 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 54 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar sehingga perlu dibentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara. Maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Pembentukan Tim Internal Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; PMK No. 207/PMK.06/2021 Tahun 2021; PMK No. 118 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; KPT KPU No.198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017;

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Internal Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan. Bahwa Tim Internal Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 6 Juli 2026.

- Lampiran 1 Halaman